

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



Oleh :

Muhammad Renaldi Gumay

2001051036

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD RENALDI GUMAY

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA

Pada

Jurusan Akuntansi



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG****Oleh :****MUHAMMAD RENALDI GUMAY**

Salah tujuan berdasarkan Undang-Undang Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengelola perekonomian Negara yang dilaksanakan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan di PDAM Way Rilau kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertamabahan Nilai pada PDAM Way Rilau. Data dari penulisan ini diambil dari PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PDAM Way Rilau 1.) Pentingnya Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 2.) Pencatatan transaksi baiknya menggunakan digital dikarenakan untuk menghindari dari kertas transaksi tercecer atau hilang.

Judul Laporan Akhir : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Muhammad Renaldi Gumay

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051036

Program Studi : D3 Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 Perpajakan

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 19620428 200003 1001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A.,AK.,CA.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 7 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, danau tau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Handwritten signature of Muhammad Renaldi Gumay.

MUHAMMAD RENALDI GUMAY

NPM. 2001051036

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Renaldi Gumay. Penulis dilahirkan ditanjung karang pada tanggal 04 Januari 2002. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Memiliki dua orang kakak perempuan yang pertama bernama Fitri Mardhotilah Gumay, S.pd. dan Fenolia Shandora Gumay. Kemudian nama orang tua penulis, ayah bernama Drs. Feri Yulius, M.pd. dan ibu Nelly Selviana, S.H.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. TK Al-Bustan Perumnas Way Kandis, Lulus pada tahun 2008
2. SD Negeri 3 Perumnas Way Kandis, Lulus pada tahun 2014
3. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2017
4. SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma Pajak melalui jalur vokasi.

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar Bin Khattab)

“Sebuah kapal akan terus aman jika berada ditepi pantai tapi bukan untuk itu tujuan dibuatnya sebuah kapal”.

(John augustus shedd)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. teriring doa dan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT,

Penulis mempersembahkan ini sebagai rasa cinta tulus kepada :

1. Papa dan Mama

Tak terhingga ucapan terima kasih kepada papa dan mama sehingga renal bisa berada dititik ini. memberikan dukungan dan berdoa tiada henti memberikan motivasi supaya tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu. Semoga ALLAH SWT membalas semua jerih payah dan cucuran keringat mama dan papa. Mungkin sekarang hanya ucapan terima kasih yang bisa renal ucapkan. Tetapi renal akan buktikan suatu saat nanti renal akan berada dititik dimana keadaan tersebut yang renal inginkan walaupun renal tau tidak akan pernah bisa membayar semua apa yang renal dapatkan dari sejak kecil baik itu kasih sayang maupun dalam bentuk materi.

2. Keluarga tercinta

Keluarga adalah salah satu motivasi saya untuk bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan tepat waktu, terima kasih juga untuk kedua kakak ku atas dukungannya dan motivasi selama ini.

3. Teman-teman seperjuangan Diploma Pajak

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman diploma pajak angkatan 2020 kehadiran kalian menjadi warna tersendiri untuk kehidupan perkuliahanku.

SANWACANA

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT. atas segala kemudahan dan kelancaran yang didapatkan penulis pada saat pengerjaan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang begitu sabar memberikan arahan dan saran selama penulis menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak Selaku dosen pembimbing akademik terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di jurusan akuntansi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Atas segala ilmu dan bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Mba Tina dan Mas Lutfi selaku staf sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Kepada Bapak Efriadi, Ibu Ratna, Mbak Ayu, Bapak Angga, dan kepada seluruh karyawan di PERUMDA AM WAY RILAU. tanpa mengurangi rasa hormat penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan arahnya selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
9. Kepada kedua orang tua tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan arahan untuk bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan cepat.
10. Kepada kedua kakakku Fitri Mardhotilah Gumay, S.Pd. dan Fenolia Sandhora Gumay, yang selalu membantu dan menyemangati penulis untuk terus bisa mengerjakan laporan akhir ini.
11. Teruntuk teman-temanku Moehamad Faisal, Taufiq Febriansah, Mirza Ristandi, Annisa Devia Putri, I Gusti Ayu Komang, Adam Dhiyaulhaq, Arif Hidayat, Dadan Kurniawan dan Bang Farhan. Terima kasih atas canda tawa dan segala bentuk bantuan kalian selama proses perkuliahan di Jurusan Akuntansi.
12. Teruntuk teman-teman di organisasi HIMAKTA periode 2022 beserta abang-abang dan kakak tingkat yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya selama kepengurusan HIMAKTA.
13. Teruntuk kawan kelasku D3 Perpajakan Kelas A Angkatan 2020. Terima kasih atas canda tawa dan duka selama bangku perkuliahan penulis. besar harapan penulis semoga kita bertemu di satu frame yang sama kembali, satu pesanku tetap semangat menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban kita semoga ALLAH SWT selalu memberikan perlindungan dan nikmatnya kepada kita semua.
14. Teruntuk semua pihak yang telah terlibat membantu penyelesaian laporan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga semua bantuan yang telah diberika serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis

Muhammad Renaldi Gumay

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun tugas akhir, yang penulis ambil adalah **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Tujuan penulisan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis

Muhammad Renaldi Gumay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan Laporan	3
1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Jenis-jenis Pajak.....	4
2.3 Fungsi Pajak.....	6
2.4 Asas Pemungutan Pajak.....	7
2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2.5.1 Barang atau Jasa yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN.....	8
2.5.2 Fungsi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.5.3 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.5.4 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10
2.5.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10

BAB III METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1	Desain Penulisan.....	11
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	11
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	11
3.4	Objek dan Kajian Praktik.....	12
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	12
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.....	12
3.4.2.1	Profil Singkat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau	12
3.4.2.2	Visi dan Misi.....	13
3.4.2.3	Struktur Organisasi	13

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.....	15
4.1.1	Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .16	
4.1.2	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung	17
4.2	Pembahasan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung	17
4.3	Flowchart Tahapan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.....	18

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	19
5.2	Saran	19

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Fotocopy Cetakan Kode Billing Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan	22
Lampiran 2. Kertas Penyampaian Spt Elektronik Perusahaan.....	24
Lampiran 3. Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
Lampiran 4. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan	33
Lampiran 5. Jurnal Praktik Kerja Lapangan	34
Lampiran 6. Foto Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum demi kepentingan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengelola perekonomian negara yang dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencerminkan perekonomian negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Pro dan kontra dikalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan sekitar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun pada tahun 2022. Salah satunya dengan melanjutkan langkah-langkah transformasi perpajakan agar makin sehat, adil, dan kompetitif.

Sebab sektor perpajakan merupakan cara masyarakat bekerja sama dengan negara untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk fasilitas kenyamanan dan kelayakan yang dibutuhkan masyarakat. Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pajak dan pajak lainnya untuk keperluan pemerintah diatur dengan undang-undang. Setiap bangsa harus memberikan pembangunan bagi negaranya. Begitu juga Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Terdapat beberapa langkah dalam mereformasi perpajakan, antara lain melalui inovasi penggalan potensi pajak untuk meningkatkan *tax ratio*, memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.

Khusus pada point perluasan basis perpajakan, opsi-opsi yang dipertimbangkan diantaranya seperti optimalisasi penerimaan pajak dari sector *e-commerce*, menaikkan tarif PPN, dan pengenaan cukai pada kantong plastic.

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN dikala pasca pandemic covid-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian masyarakat. Namun disisi lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan Negara, hingga pemerintah yang sedang berusaha memulihkan perekonomian Negara.

Namun, negara telah berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat. Untuk mengimplementasikan semua ini, pemerintah membutuhkan banyak uang. Salah satu dana pembangunan terbesar adalah penerimaan pajak.

Pada akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak terburuk dari pandemic covid-19 ini seperti bantuan social, pemberian insentif tenaga medis, vaksinasi gratis, hingga penanganan dan perawatan para pasien covid-19. Langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemic covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrument penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan covid-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat dikala pandemic.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh produsen, pedagang utama atau agen utama, importir, pemilik paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang berhubungan langsung dengan pembelian barang, dikenakan PPN dengan tarif 11% dari harga pembelian barang. Tentunya kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia terutama dalam hal peningkatan penerimaan Negara, yang kita semua berharap kebijakan dalam PPN ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka identifikasi dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai di Perumda AM Way Rilau?
2. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perumda AM Way Rilau sudah berjalan sesuai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan?

1.3. Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui :

1. Guna memahami penerapan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai di Perumda AM Way Rilau sudah berjalan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau belum.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi penulis, hal ini dapat meningkatkan ilmu dan menambah pandangan tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sebagai pengetahuan mengenai fungsi tentang Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Andriani dalam Waluyo (2012), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. Feldamn dalam Resmi (2014), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.
- e. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga yang pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (Pph).

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa misalnya pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan (Pph).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa keadaan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, misalnya Pph, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak daerah kota atau kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014), yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun identifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014), asas pemungutan pajak dibagi atas 3 diantaranya:

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Resmi (2014), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dalam Media Bisnis Vol.8, No 1, Edisi Maret 2016, Halaman 9-12, Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa.

Dari Pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan

pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

2.5.1 Barang atau Jasa yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN

a. Barang atau jasa yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Barang kena pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
2. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat *negative list*, dalam artian bahwa dalam prinsipnya seluruh barang berarti BKP, kecuali yang ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.
3. Sama seperti BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat *Negative List*, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

b. Barang atau jasa yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, jagung, kedelai, garam, daging dan lain-lain,
3. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi),
4. Minyak mentah
5. Jasa pelayanan kesehatan medis,
6. Jasa pelayanan sosial,
7. Jasa keagamaan,
8. Jasa Asuransi.

2.5.2 Fungsi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peranan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, termasuk terciptanya lapangan kerja dan lain-lain.

2.5.3 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem pajak pertambahan nilai dalam perpajakan Indonesia tidak muncul begitu saja. Penerapan pungutan atas konsumsi barang atau jasa di Indonesia sebelumnya telah melalui beberapa perubahan, hingga menganut sistem yang saat ini diterapkan. Berikut ini, merupakan paparan singkat perjalanan jenis-jenis pajak yang berlaku atas konsumsi barang atau jasa di Indonesia:

1. Masa Pajak Pembangunan I (PB I)

Masa pajak pembangunan pertama berlaku pada tanggal 1 juni 1947., pajak pembangunan dikenakan pada restoran, penginapan dan lain-lain. Pengiriman layanan restoran. Awalnya pajak pembangunan I adalah pajak yang dipungut oleh Negara. Tapi nanti berdasarkan undang-undang penagihan pajak nomor 32 tahun 1956 pembangunan ini diserahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan tertentu.

2. Masa Pajak Peredaran 1950 (PPe1950)

Pajak penggunaan ini mulai berlaku dan dipungut pada tahun 1950 pengiriman barang dan jasa dilakukan di Indonesia . survei dilakukan secara bertahap di setiap mata rantai rute produksi dan distribusi (Widodo:2010). Pajak untuk distribusi adalah tingkat bunga tetap sebesar 2,5 persen.

3. Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn1951)

Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1951 mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1951 menjadi dasar pemungutan pajak pertambahan penjualan. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 1953. Pajak penjualan seragam yang hanya dipantau di pabrik.

4. Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

UU Pajak Penjualan 1951 diganti dengan UU nomor 8 tahun 1983. Undang-undang tersebut di kenal dengan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. Pemungutan pajak pertambahan nilai ini terletak pada nilai tambah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Kemudian pada tahun 1994 UU nomor 11 tahun 1994 sebagaimana telah diubah UU nomor 8 pajak pertambahan nilai 1983. Barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah tindakan undang-undang tersebut mulai berlaku pada januari 1995.

2.5.4 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) adalah undang-undang nomor 42 tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Dasar hukumnya sejauh ini telah dilengkapi atau diubah sebanyak tiga kali, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan politik dan lebih memerhatikan keadilan rakyat Indonesia. Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru adalah peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu undang-undang biaya produksi nomor 7 tahun 2021 untuk harmonisasi peraturan perpajakan.

2.5.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam RUU HPP nomor 7 tahun 2021 yang disetujui DPR, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) resmi dinaikan menjadi 11% dan menjadi 12%. Tarif PPN sebelumnya hanya 10%. Kenaikan ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya menaikkan tarif PPN merupakan bagian dari kajian undang-undang perpajakan yang tertuang dalam RUU HPP (Harmonisasi Ketentuan Perpajakan). Diputuskan untuk menaikkan pajak secara bertahap dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurut undang-undang pajak penjualan, jumlah maksimum PPN adalah 15 persen. Definisi dan penerapan tarif baru ini belum diatur dalam undang-undang.

BAB III

METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan dari Kertas Kerja Rekonsiliasi, dan hasil survey data, yang diperoleh dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Terkait penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung mengenai penerapan pajak pertambahan nilai itu sendiri yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui internet, dan data perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir initerdiri dari :

1. Wawancara

Yaitu penulis bersama rekan mewawancarai langsung staf pajak di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen seperti data Kertas Kerja Rekonsiliasi dan Surat Perintah Membayar dengan berbagai macam perihal.

3. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet, serta buku-buku yang sudah ada.

3.4 Objek dan Kajian Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang ber-alamat di JL. P. Emir Moh. Noer No 11A, Sumur Putri, Kec Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 s.d. 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman pemerintahan belanda, yaitu tahun 1917 dengan mengusahakan atau memanfaatkan sumber mata air “Way Rilau” yang berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat tanjung karang dan sekitarnya.

Pada tanggal 11 maret 1976 dikeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor : 02 tahun 1976 yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Air Minum dengan nama PDAM “Way Rilau” kotamadya daerah tingkat II tanjung karang sampai teluk betung dan merupakan salah satu badan usaha milik daerah kota madya tingkat II tanjung karang sampai teluk betung.

Dengan adanya perubahan nama kotamadya daerah tingkat II tanjung karang sampai teluk betung menjadi kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan peraturan daerah nomor : 24 tahun 1983, maka nama perusahaan daerah air minum “ Way Rllau” berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” kota Bandar lampung. PDAM “Way Rilau” kota Bandar

lampung yang menjadi salah satu perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola sarana dan prasarana di bidang penyediaan air bersih secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

3.4.2.2 Visi dan Misi

Mewujudkan pelayanan yang terbaik, profesion dan mandiri dalam pernyataan tersebut mengandung arti pelayanan terbaik, bahwa PDAM mampu memberikan jaminan pelayanan kuantitas, kualitas dan kontonuitas (K3) kepada masyarakat atau konsumen.

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai visi selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan sasaran dan strategis dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Oleh karena itu misi harus dirumuskan dan dinyatakan dengan jelas dan lugas agar dapat selalu diingat oleh para pelaksana para stakeholder lainnya.

3.4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau terdiri dari :

1. Pembina yang membawahi Dewan Pengawas dan Plt. Direktur Umum
2. Direktur Umum yang membawahi bagian keuangan, bagian umum, bagian personalia dan bagian hubungan langganan
3. Direktur bidang teknik yang membawahi bagian perencanaan teknik, bagian produksi, bagian distribusi dan bagian perawatan peralatan.
4. Satuan Pengawas Intern yang terdiri dari Sub pengawas keuangan, admistrasi umum dan kepegawaian, dan Sub pengawas operasional teknik.
5. Badan Penelitian, pengembangan dan LAN yang terdiri dari Sub badan admistrasi umum, Sub badan teknik dan Sub badan LAN.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan umum daerah air minum Way Rilau telah melakukan pembayaran dan pelaporan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya kewajiban pihak perusahaan umum daerah air minum Way Rilau kota Bandar Lampung adalah pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan). Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan depan. Yang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) Madya teluk betung selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Pada saat sebelum dilakukannya pembayaran dan penyetoran baiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah transaksi yang telah terjadi tersebut sudah dilakukan dengan baik atau belum.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau pencatatan atas transaksi baiknya diganti menggunakan digital dikarenakan pencatatan transaksi masih banyak yang menggunakan kertas transaksi yang sangat rentan tercecer dan hilang. Pencatatan transaksi dan keluar masuknya uang hal penting yang dapat memajukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau itu sendiri dikarenakan dengan pencatatan serba digital dan detail maka kita dapat menghitung dan mengurangi resiko kehilangan kertas transaksi yang ada. Dan dapat memperbaiki laju keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, M. (2016). Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Ppn Atas Usaha Jasa Konstruksi. *Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Ppn Atas Usaha Jasa Konstruksi*, 8(1), 9–12.
<https://jurnaltsm.id/index.php/mb/article/download/348/317/>
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
<https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Kunci, K., Wajib, K., & Pajak, K. W. (2019). Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 4(2).
<https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.334>
- Nim, S. (2013). *KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelarm Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau PEKANBARU 1434 H / 2013 M.*
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.